



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10415-10428

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Problematika *Long Distance Marriage* Anak Buah Kapal (ABK) dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam

Renaldi Saputra<sup>1✉</sup>, Bambang Iswanto<sup>2</sup>, Wahdatun Nisa<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

Email: [Aldiisaputra9809@gmail.com](mailto:Aldiisaputra9809@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Di Indonesia *long distance marriage* bukanlah fenomena asing. Karena banyak pasangan suami-istri di Indonesia dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. *Long distance marriage* keluarga ABK membawa sejumlah tantangan seperti tidak adanya waktu untuk bersama, komunikasi yang terbatas karena ketika berlayar tidak mendapatkan jaringan komunikasi dalam waktu lama, merasa kesepian, terisolasi sosial dan ketidakpastian dalam merencanakan masa depan sehingga emosional dan psikologis dapat mengganggu kedua pasangan suami-istri. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan *fenomenologi* dalam konteks mengenai problematika long distance marriage ABK dalam menjaga ketahanan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga islam. Teknik penentuan informan menggunakan metode purposive sampling. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan problematika rumah tangga Anak Buah Kapal (ABK) dalam menjalani long distance marriage yaitu Penelitian mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi rumah tangga ABK dalam long distance marriage, termasuk kendala komunikasi di laut, kecemburuan, kerinduan keluarga, kewajiban tak terpenuhi, dan lingkungan kerja toksik. Namun, ketahanan rumah tangga ABK tergantung pada komitmen, kejujuran, manajemen konflik, dan pengendalian emosi pasangan.

Kata Kunci: *Long Distance Mariage, ABK, Ketahanan Rumah Tangga, Islam*

## Abstract

Long-distance marriages are a common phenomenon in Indonesia, particularly among seafarer families, driven by the economic necessities of these households. Such arrangements present numerous challenges, including limited time together, restricted communication due to poor network access at sea, feelings of loneliness, social isolation, and uncertainties about the future. These challenges can have significant emotional and psychological impacts on both spouses. This research employs a field study design with a phenomenological approach, investigating the issues related to long-distance marriages among seafarer families and their resilience from the perspective of Islamic family law. The selection of informants was carried out using purposive sampling to ensure relevant and insightful data. The data collection methods for this study included observation, interviews, and documentation. The findings reveal several underlying factors contributing to the challenges faced by seafarers families in sustaining long-distance marriages, The research reveals factors affecting ABK households in long distance marriages, including communication challenges at sea, jealousy, family longing, unfulfilled obligations, and toxic work environments. However, the resilience of ABK households depends on the commitment, honesty, conflict management, and emotional control of the partners.

Keywords: *Long Distance Mariage, ABK, Household Resilience, Islam*

## PENDAHULUAN

Manusia memiliki fitrah untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Setiap pasangan umumnya bertujuan bersatu dalam rumah tangga melalui pernikahan. Secara etimologis "nikah" berarti "masuk" atau "berhubungan intim", namun istilah ini lebih bermakna akad, karena pernikahan menghalalkan hubungan badan antara pria dan wanita. Pernikahan adalah hal sakral karena berlandaskan pada dasar-dasar mulia dan diatur dalam Islam (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015). Fiqh mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilafalkan pria di hadapan wali untuk tinggal bersama sebagai pasangan menikah. Di Indonesia pernikahan diatur dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia, makmur, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melalui pernikahan tercipta keluarga baru. Islam memandang keluarga sebagai anugerah dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, suami istri harus membina, menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, karena keluarga yang baik menciptakan lingkungan bahagia yang mempermudah ketaatan kepada Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Mustafa al-Khasyab dalam bukunya "*Ilm al-Ijtima Al-Aill*" menyatakan bahwa keluarga mengumpulkan dan mengatur sekelompok orang yang bertanggung jawab menjaga

stabilitas dan perkembangan masyarakat. Keluarga merupakan unit kecil di masyarakat, dan kualitas masyarakat ditentukan oleh kualitas keluarga. Keluarga yang baik menciptakan masyarakat sejahtera, sementara keluarga yang kacau menandakan kehancuran masyarakat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai penting untuk menciptakan negara yang makmur (Mahmud Hamdi Zaquq, 2003).

Meskipun manusia tidak luput dari kesalahan dan akan menghadapi berbagai masalah dalam keluarga, konflik adalah hal lumrah yang harus dipahami dan dihadapi. Setiap keluarga memiliki pendekatan berbeda dalam menyelesaikan masalah, namun bagi keluarga muslim, ajaran Islam harus menjadi pedoman utama. Penyelesaian masalah yang baik dan sehat membawa pengalaman berharga dan kebahagiaan bagi keluarga.

Di zaman modern dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan tekanan kehidupan, terjadi transformasi dari sistem keluarga patriarki ke sistem demokratis dengan hubungan yang lebih setara dan pendapatan ganda. Akibatnya, banyak pasangan menjalani karier aktif (*dual-career*) dan mengalami pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*). *Long distance marriage* adalah kondisi di mana suami istri tinggal terpisah di lokasi berbeda, sering dipisahkan secara geografis dan zona waktu, karena mereka aktif mengejar karir atau pendidikan (*dual-career*) demi kebutuhan keluarga. Kondisi ini membuat pertemuan sulit sesuai harapan dan biaya akomodasi yang besar membatasi kesempatan untuk berkumpul (Mohamad Subhan, 2015).

Jumlah pasangan yang menjalani *long distance marriage* semakin meningkat, sehingga penulis menganggap topik ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Jarak geografis sering menjadi faktor penyebab perselingkuhan dan perceraian, menambah tantangan dalam mempertahankan keluarga. Penyebab potensial putusnya hubungan termasuk waktu, jarak, konflik, dan bahkan kematian. Keputusan untuk mempertahankan *long distance marriage* diyakini meningkatkan risiko putusnya hubungan rumah tangga (Nurjannah, 2021).

Salah satu contoh adalah keluarga ABK (Anak Buah Kapal), di mana suami bekerja di kapal dengan mobilitas tinggi dan sering absen selama berbulan-bulan atau tahunan. Hal ini menyebabkan putusnya komunikasi dan interaksi antar pasangan, menambah tekanan pada hubungan. *Long distance marriage* keluarga ABK menghadirkan tantangan seperti kurangnya waktu bersama, komunikasi terbatas saat berlayar, kesepian, isolasi sosial, dan ketidakpastian masa depan yang mengganggu emosional dan psikologis pasangan. Tantangan ini meningkatkan risiko ketegangan, ketidaksetiaan, dan perceraian, berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga, terutama anak-anak. Istri yang ditinggalkan lama

menghadapi risiko ketidakharmonisan, kecurigaan, dan konflik rumah tangga. Menurut Waskito, suami istri yang hidup terpisah merasakan kesepian yang dapat memicu perselingkuhan dan menurunkan motivasi mempertahankan pernikahan. *Long distance marriage* dapat mengubah psikologis, perilaku, dan status pasangan, menimbulkan masalah.

Keluarga ABK di Pelabuhan Kota Samarinda sering mengalami krisis keintiman dan pertengkaran selama komunikasi jarak jauh. Kehidupan *long distance marriage* tidaklah mudah, menghadirkan berbagai problem dan tantangan, termasuk meningkatnya hasrat biologis akibat kurangnya kontak fisik. Islam mendorong hubungan keluarga yang harmonis, yang optimal jika suami istri tinggal bersama. Terpisahnya pasangan dapat menyebabkan masalah serius seperti perzinaan dan perceraian.

Dalam konteks hukum keluarga Islam *long distance marriage* harus mempertimbangkan beberapa nilai dari perspektif hukum syariah, karena bagi setiap Muslim, tindakan yang terpuji atau tercela ditentukan oleh Allah SWT, bukan semata-mata oleh keinginan kita. Dalam hukum Islam, *long distance marriage* bagi pasangan suami istri dianggap *Jaiz* atau boleh dilakukan, namun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi (Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, 2021).

- a. *Long distance marriage* harus dilakukan secara sukarela oleh suami dan istri tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Jika ada pihak yang memaksa pasangan untuk menjalani *long distance marriage*, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran karena menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri.
- b. Suami wajib memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istri selama masa *long distance marriage*, seperti mengirimkan uang belanja dan menjaga kedekatan emosional dengan bertemu secara teratur. Meskipun frekuensinya mungkin berbeda-beda, namun komitmen untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak tetap dijaga.

Selama masa *long distance marriage* harus menjaga kehormatan diri dengan mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam sangat penting. Suami dan istri harus menjauhi pergaulan bebas dengan lawan jenis, serta menyelesaikan masalah rumah tangga secara pribadi tanpa melibatkan pihak lain terutama dalam media sosial (Moh Subhan, 2002).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami dan mempelajari secara mendalam kondisi saat ini di lapangan (Burhan Bungin, 2001). Dalam penelitian kualitatif ini, data deskriptif akan dihasilkan melalui

observasi individu-individu dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini akan difokuskan pada fenomena kompleks mengenai hubungan dalam rumah tangga dari perspektif Anak Buah Kapal (ABK), serta akan dianalisis dengan kerangka hukum keluarga Islam (Lexy J Moleong, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah *fenomenologi* untuk mencari dan memahami makna psikologis dari pengalaman individu terkait suatu peristiwa yang dialaminya. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu mengalami dan memberi makna terhadap fenomena dalam kehidupan sehari-hari (Sugiyono, 2014). Sumber Data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yang menjadi data primer adalah observasi dan wawancara (Muhammad Teguh, 2005). Sedangkan data sekunder termasuk kepustakaan, buku-buku, dokumen, studi pustaka, literatur, atau penelitian terkait. Sumber data sekunder ini mencakup buku-buku hukum perkawinan umum, hukum perkawinan di Indonesia, serta karya-karya hukum Islam seperti fiqh munakahat dan ushul fiqh. Juga termasuk jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi (Johnny Ibrahim, 2006). Teknik Pengumpulan Data adalah observasi dilakukan dengan teliti untuk mencatat hal-hal penting di lokasi penelitian, Wawancara merupakan percakapan yang disusun berdasarkan pedoman wawancara dengan pasangan suami-istri long distance marriage, Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara. Ini mencakup catatan, transkrip, buku, dan dokumen lainnya (Sugiyono, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Melatarbelakangi Problematika Rumah Tangga Anak Buah Kapal (ABK) dalam Menjalani Long Distance Marriage

- a) Komunikasi yang kurang baik : Problem utama dalam kehidupan rumah tangga ABK adalah komunikasi yang tidak efektif antara pasangan suami istri. Kurangnya kelancaran komunikasi menjadi pemicu konflik, perbedaan pendapat, perselisihan, dan pertengkaran. Beberapa pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam berkomunikasi karena kesibukan di kapal, sulitnya mendapatkan jaringan, perbedaan waktu dan sinyal HP yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyampaikan kebutuhan, keinginan, keluhan, atau masalah dalam rumah tangga sehingga berpotensi menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan di antara pasangan.
- b) Kecemburuan dan Kesalahpahaman: Jarak fisik antara anggota keluarga, terutama dalam *long distance marriage*, dapat memicu konflik dan masalah seperti

kecemburuan dan salah paham. Pasangan suami istri seringkali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi yang menyebabkan ketidakpastian dan keraguan di antara mereka. Misalnya, ketidakmampuan untuk menjawab panggilan telepon atau pesan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan curiga yang berpotensi memperburuk hubungan rumah tangganya.

- c) Hak dan Kewajiban Yang Terabaikan Nafkah lahir yang terabaikan. Dalam keluarga hak dan kewajiban diatur dengan ketat oleh agama Islam. Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anak, seperti biaya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa ada keterlambatan dalam memberikan nafkah. Pasangan suami istri sering mengalami ketidakpuasan karena keterlambatan tersebut, terutama dalam hal kebutuhan anak-anak yang masih kecil. Nafkah batin yang tidak terpenuhi padahal dalam kehidupan pasangan suami istri, nafkah batin termasuk kebutuhan akan hubungan intim yang merupakan aspek penting untuk pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* seperti ABK yang bekerja di kapal selama berbulan-bulan, pemenuhan kebutuhan ini menjadi tantangan. Untuk memenuhinya, mereka menggunakan cara seperti masturbasi dan *videocall sex*. Pasangan suami istri mencari solusi untuk menjaga koneksi dan keintiman meskipun terpisah oleh jarak fisik yang jauh dengan melakukan *videocall sex*.
- d) Lingkungan Kerja yang *Toxic* Lingkungan kerja yang *toxic* adalah keadaan di mana perilaku yang tidak menguntungkan seperti adanya perjudian, mengonsumsi alkohol, atau perilaku yang tidak etis yaitu menyewa pekerja seks komersial sehingga berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik para pekerja, penyebabnya adalah perilaku buruk dari rekan kerja sehingga menjadi masalah besar bagi pekerja.

#### Upaya-upaya Keluarga ABK (Anak Buah Kapal) Menjaga Ketahanan Rumah Tangga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, harmonis, dan bahagia secara fisik dan emosional, melalui pengelolaan sumber daya, penyelesaian masalah, dan kemampuan mengatasi tantangan. Pola ketahanan keluarga yang kokoh memperkuat kemampuan keluarga dalam menghadapi kesulitan. Kebajikan, kasih sayang, serta pemahaman akan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga penting dalam membangun ketahanan keluarga. Keluarga berperan penting dalam memperkuat dan meningkatkan ketahanan keluarga secara keseluruhan (Amatul Jadidah, 2021). Ketahanan keluarga dalam Islam adalah usaha untuk melindungi kehidupan berkeluarga dari pengaruh nilai-nilai liberal yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip agama. Setiap keluarga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat perlindungan keluarga, sesuai dengan firman Allah SWT dalam *QS. At-Tahrim: 6*. Pasangan suami istri ABK *long distance marriage*, mereka menemukan berbagai cara untuk menjaga ketahanan rumah tangga di tengah berbagai masalah yang mereka hadapi.

- a) **Komitmen:** Komitmen dalam pernikahan sangat penting, terutama dalam situasi di mana pasangan dipisahkan oleh jarak dan kesulitan komunikasi. Ini menjadi usaha besar untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga, Perkembangan zaman dapat mengancam ketahanan keluarga muslim, terutama ketika nilai-nilai Islam tidak dijadikan pedoman utama (Lubis Amany et al., 2018). Kurangnya pemahaman agama dapat melemahkan ketahanan keluarga. Komitmen dalam Islam dapat menjadi kontrak yang kuat sehingga sangat penting dalam hubungan suami istri. Hal ini melibatkan kewajiban suami dan istri serta sikap adil terhadap keluarga. Komitmen ini menjadi landasan utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memahami dan menjalankan komitmen ini, keluarga Muslim dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dampak positif dari komitmen tersebut tercermin pada pasangan suami istri ABK yang mampu menjaga ketahanan keluarganya meskipun dihadapkan pada berbagai masalah. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam menganggap komitmen sebagai prinsip fundamental yang menjamin kestabilan dalam pernikahan (Anisah Cahyaningtyas, 2016).
- b) **Keterbukaan dan Kejujuran:** Keterbukaan dan kejujuran memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat di dalam keluarga. Ini terbukti dari kesediaan pasangan suami istri, seperti saling terbuka dan jujur saat berkomunikasi. Terutama bagi keluarga ABK yang sering terpisah dalam waktu yang lama, keterbukaan dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan yang sehat. Dengan menggunakan teknologi komunikasi secara bijaksana, mereka dapat membangun kepercayaan dan meminimalisir konflik. Dalam Islam, nilai-nilai kejujuran dianggap penting dalam membangun ketahanan keluarga. Meskipun dihadapkan pada tantangan *long distance marriage* dan tekanan pekerjaan, pasangan ABK yang tetap saling terbuka dan jujur mampu mengatasi masalah dan memperkuat hubungan mereka.
- c) **Manajemen Konflik:** Manajemen konflik dalam keluarga merupakan kunci untuk mengidentifikasi dan menangani masalah dengan efisien, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik yang merusak hubungan. Pendekatan ini tercermin melalui

komunikasi yang terbuka dengan pasangan sebelum berangkat bekerja, memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi, dan merencanakan segala sesuatunya dengan matang. Manajemen konflik yang efektif membantu keluarga ABK menghindari potensi konflik dan menjaga ketahanan rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang dalam keluarga (Andarus Darahim, 2015).

- d) Mengendalikan Emosional: Mengendalikan emosi adalah kemampuan penting dalam menjaga ketenangan dan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Para ABK menunjukkan keterampilan ini dengan cara menyelesaikan masalah dengan sabar dan secara baik-baik. Penyelesaian masalah dengan cara yang baik-baik dan mandiri menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dukungan dari lingkungan dan pendidikan agama juga berperan penting dalam memperkuat fondasi keluarga agar tetap stabil dan harmonis (Yahdinil Firda Nadhiroh, n.d).

#### Analisis Problematika ABK (Anak Buah Kapal) Long Distance Marriage Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan keyakinan kepada Tuhan, sekaligus memenuhi kebutuhan seksual secara halal dan mencegah perilaku terlarang. Islam mendorong pernikahan sebagai cara mulia untuk memperkuat kasih sayang dan melanjutkan keturunan (M.A Tihami dan Sohari Sahrani, 2008). Meskipun demikian, pasangan suami istri ABK menghadapi tantangan khusus dalam menjaga ketahanan rumah tangga, yang perlu dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam.

##### a) Hubungan Komunikasi Yang Kurang Baik

Perkembangan teknologi memudahkan hidup manusia, di mana komunikasi menjadi kunci utama dalam interaksi sosial. Handphone kini menjadi sarana penting dalam berkomunikasi antara individu, termasuk dalam menjaga ketahanan rumah tangga pasangan suami istri dengan saling berkomunikasi secara teratur (Rivika Sakti Karel, 2019). Pasangan *long distance marriage* menghadapi kendala umum dalam menyelesaikan konflik karena sulitnya bertemu dan komunikasi yang kurang efektif akibat jarak yang jauh, memperlambat proses penyelesaian masalah (Julia T. Wood, 2004).

Pasangan ABK *long distance marriage* mengalami kendala yang disebabkan oleh kurangnya waktu untuk berbagi momen, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang karakter pasangan. Hal ini disebabkan oleh jarak geografis, perbedaan zona waktu,

dan kesulitan dalam berkomunikasi, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam upaya menjaga hubungan. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan dan keraguan tentang masa depan hubungan.

Suami yang bekerja sebagai ABK sering menghadapi masalah komunikasi karena kurangnya jaringan telepon dan internet di atas kapal, serta jadwal kerja yang padat. Konflik karena kurangnya komunikasi yang memicu pertengkaran, disebabkan oleh jaringan yang terbatas di kapal. Problem komunikasi dapat menyebabkan kerusakan dalam keluarga jika tidak diatasi dengan komunikasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan memperkuat hubungan (Zainal Arifin, 2004).

Komunikasi keluarga adalah kunci penting untuk menciptakan keharmonisan dan membangun keterbukaan, kejujuran, serta kepercayaan, terutama dalam *long distance marriage*. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut kehidupan pernikahan jarak jauh dapat berjalan lancar memberikan kedamaian dan keamanan. Komunikasi yang efektif mencegah konflik, menguatkan kasih sayang, dan mempererat hubungan, meskipun jarak memisahkan. Interaksi setiap hari antar anggota keluarga bersama dengan rasa syukur dan kebersamaan menjadi pondasi utama dalam menjaga keluarga tetap harmonis dan kompak, terlepas dari tantangan yang dihadapi (Ahmad Prayuda, 2013).

#### b) Kecemburuan dan Kesalahpahaman

Kecemburuan adalah hal umum di dalam rumah tangga, tidak terbatas pada gender atau status. Namun, penting untuk mengendalikan perasaan cemburu agar tidak merusak hubungan (Agus Moh. Najib, 2006). Cemburu timbul dari perasaan tidak suka terhadap kesetaraan hak dengan orang lain, yang merupakan buah dari cinta. Kecemburuan dihadapi oleh pasangan ABK dalam *long distance marriage* karena meninggalkan istri dan anak di rumah, memicu rasa khawatir dan pikiran negatif akibat ketidakpercayaan dan komunikasi yang buruk.

Cemburu bisa menjadi pisau bermata dua dalam rumah tangga: dapat menciptakan keharmonisan tetapi juga merusak hubungan. Pasangan harus mengendalikan cemburu agar tidak melukai. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, cemburu dibagi menjadi dua jenis: yang disukai Allah, didasarkan pada bukti yang jelas; dan yang dibenci Allah, tanpa dasar yang kuat dan bisa merusak hubungan (Ahmad Faiz, 2020).

Seorang istri seharusnya merasa senang apabila suaminya masih merasakan kecemburuan karena hal itu menunjukkan ketaatan pasangan kepada prinsip agama. Sebaliknya, ketiadaan rasa cemburu dari suami bisa membawa dampak negatif pada hubungan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa suami yang tidak

memiliki rasa cemburu terhadap istrinya termasuk dalam kelompok yang tidak akan memasuki surga. Hadis lain juga mengisahkan kecemburuan Aisyah saat Rasulullah memuji Khadijah, menunjukkan bahwa cemburu bisa menjadi ekspresi cinta yang baik dalam hubungan suami istri. Istri Rasulullah juga merasakan cemburu yang dibiarkan oleh Rasulullah. Dalam hubungan suami istri cemburu bisa menyebabkan ketidaknyamanan jika tidak didasari oleh pemikiran rasional, dikenal sebagai cemburu buta. Namun, dalam Islam, kecemburuan dianggap sebagai bagian dari upaya menciptakan hubungan harmonis, selama tidak bersifat berlebihan dan tetap dalam batas yang wajar. Berdasarkan hadis Al-Baihaqi, tidak merasakan cemburu terhadap pasangan dianggap sebagai pelanggaran yang serius dalam Islam, menandakan bahwa cemburu terhadap pasangan dianggap sebagai kewajiban yang dihormati (Fuad Kauma, 2007).

c) Hak dan Kewajiban yang Terabaikan

1) Nafkah Lahir yang Terabaikan

Nafkah lahir adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri sesuai dengan kemampuannya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Suami juga harus memperhatikan kebutuhan lainnya, termasuk biaya kesehatan, pendidikan anak, dan lain-lain. Begitu pula sebaliknya, istri tidak boleh menolak nafkah dari suami. Masih ada kasus di mana suami terlambat memberikan nafkah, menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk saling memenuhi hak dan kewajiban nafkah dengan baik dan bersyukur atas rezeki yang diberikan.

Keterlambatan dalam memberikan nafkah sering terjadi karena pekerjaan ABK yang memisahkan mereka dari istri dan kesulitan dalam berkomunikasi. Namun, meskipun ada alasan, kewajiban suami untuk memberikan nafkah tidak boleh diabaikan. Para ahli fiqh setuju bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan pokok dan sekunder. Menurut ulama Hanafiyah, jika suami tidak mampu memberikan nafkah, kewajibannya gugur, tetapi ulama mayoritas Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun suami tidak mampu secara ekonomi. Menurut ulama Malikiyah, jika suami tidak mampu memberikan nafkah, kewajiban tersebut gugur. Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa jika suami mampu tetapi enggan memberikan nafkah, hakim dapat menyita hartanya atau bahkan memenjarakannya sampai dia memenuhi kewajibannya, merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa menolak memberikan nafkah oleh seseorang yang mampu adalah perbuatan zalim (Abu Zahra, 1958).

Dalam konteks long distance marriage ABK, keterlambatan dalam memberikan nafkah kepada istri harus disadari sebagai tanggung jawab utama suami. Dalam Islam, keterlambatan tersebut dapat diterima jika disebabkan oleh pekerjaan yang halal, seperti berlayar untuk mencari nafkah. Namun, keterlambatan yang terus-menerus dianggap sebagai dosa karena menelantarkan kewajiban sebagai suami. Islam mengajarkan toleransi dan pemahaman, di mana istri harus memahami situasi darurat, seperti keterlambatan dalam memberikan nafkah karena pekerjaan sebagai pelaut. Hukum Islam memberikan kelonggaran dalam situasi ini, namun suami tetap harus berupaya merencanakan keuangan dengan baik sebelum berangkat dan mencari solusi agar kebutuhan dasar keluarga terpenuhi.

## 2) Nafkah Batin yang Terabaikan

Nafkah batin, melibatkan pemenuhan kebutuhan naluri melalui hubungan suami istri adalah tanggung jawab penting dalam pernikahan menurut Islam. Kegagalan dalam memahami dan mengakui hak untuk memenuhi kebutuhan ini dapat mengancam keharmonisan dan meningkatkan risiko perbuatan zina. Dalam pernikahan, hubungan intim antara suami istri adalah tanggung jawab yang harus dihormati dan dipenuhi. Secara umum, Allah SWT menegaskan bahwa suami memiliki hak atas seluruh tubuh istri, yang menjadi dasar untuk hubungan seksual dalam pernikahan. Dalam situasi *long distance marriage*, pasangan dapat memenuhi kebutuhan ini melalui media telepon video, seperti WhatsApp, Instagram, atau Telegram, dengan melakukan *video call* bersama sambil melakukan masturbasi (Muhammad bin Ahmad, 2002).

Masturbasi sebagai alternatif bagi pasangan suami istri ABK yang menjalani *long distance marriage* dapat memenuhi kebutuhan seksual. Namun dalam Islam penilaian terhadap *Video Call Sex* (VCS) berbeda. Dalam hukum Islam, VCS diperbolehkan jika dilakukan dengan niat menjaga ketahanan rumah tangga dan menghindari perbuatan zina. Contoh kasus ini dibahas dalam *Bahtsul Masa'il* oleh PCNU Kendal, yang menyimpulkan bahwa VCS dengan pasangan yang sah dianggap boleh. Namun, jika dilakukan dengan orang lain maka hukumnya haram. *Istimna' biz-zauj* dianggap halal jika dilakukan dengan pasangan yang sah. VCS oleh pasangan suami istri *long distance marriage* diperbolehkan dengan syarat menghindari maksiat zina yang dapat mengganggu ketahanan rumah tangga. Sementara masturbasi sendiri atau onani diharamkan jika tidak dilakukan tanpa pasangan yang sah. Dalam Islam, masturbasi tidak dianggap haram asalkan dengan kondisi dan situasi yang benar seperti seorang ABK menjalani *long distance marriage*, tetapi pasangan suami istri sebaiknya tidak melakukannya secara terus menerus agar tidak

mengganggu hubungan seksual sehingga tetap seimbang. Penulis menyimpulkan bahwa VCS boleh dilakukan untuk menjaga ketahanan rumah tangga, dengan syarat alasan yang tepat dan darurat.

#### d) Lingkungan Pekerjaan Yang Toxic

Lingkungan kerja *toxic* bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang etika dan moralitas. Perjudian, minuman keras, dan perilaku negatif lainnya di lingkungan kerja ABK dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik, serta mempengaruhi ketahanan rumah tangga. Fenomena ini menjadi dilema bagi pekerja kapal, karena godaan PSK bisa merusak kehidupan mereka. Islam mengapresiasi pekerjaan yang bermanfaat, sementara pekerjaan yang membawa kemudharatan dianggap terlarang dan sebagai sekutu setan (Ahmadi, 2005). Pekerja harus menjaga kehormatannya, menjauhi yang haram, dan menunjukkan kepribadian yang baik. Islam mengajar pentingnya menghindari lingkungan yang merugikan iman. Pekerja memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya dan memberikan pengaruh positif, bahkan dalam lingkungan yang tidak ideal sebagai bentuk dakwah efektif (Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2008).

### SIMPULAN

Problematika rumah tangga ABK dalam *long distance marriage* meliputi: kurangnya komunikasi karena sulitnya akses internet di kapal, kesibukan suami menyebabkan kesalahpahaman dan kecemburuan, kerinduan akan keluarga, hak dan kewajiban yang tak terpenuhi akibat waktu yang lama di laut, dan lingkungan kerja yang *toxic*. Ketahanan rumah tangga ABK dipengaruhi oleh komitmen, kejujuran, keterbukaan, manajemen konflik, dan pengendalian emosi pasangan. Analisis problematika long distance marriage meliputi: Komunikasi yang kurang efektif karena jarak dan teknologi, Masalah cemburu yang dipengaruhi oleh jarak dan komunikasi, Tantangan dalam memenuhi hak dan kewajiban nafkah, Kepuasan nafkah batin dan penerapannya dalam Islam, Dampak lingkungan kerja yang *toxic* berpengaruh pada kesehatan dan moralitas ABK.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jilid I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Amany, Lubis. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.

Ahmad, bin Muhammad bin. *Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ahmadi. *Bimbingan Kerja dalam Islam*. Banjarmasin: Antasari Press, 2005.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Cahyaningtyas, Anisah. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta Timur: IPGH, 2015.
- Faiz, Ahmad. *Citra Keluarga Islam*. Jakarta: Cetakan IV, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
- Jadidah, Amatul, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam". *Jurnal Maqasid Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Karel, Rivika sakti. "Komunikasi Antara Pribadi Pada Pasangan suami Istri Beda Negara". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Universitas Manado, Vo. 5, No. 04, September: 2019.
- Kauma, Fuad. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Semarang: Pustaka Amal, 2007.
- Moh. Najib, Agus. *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*. Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2006.
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nurjannah. "Faktor Penyebab dan Dampak Perselingkuhan dalam Pernikahan Jarak Jauh". *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Lambung Mangkurat*. Vol. 8. No. 5, Agustus, 2021.
- Nadhiroh, Yahdinil Firda. "Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Manusia", *Jurnal Saintika Islamica*, Vol. 2, No. 1.
- Prayuda, Ahmad. *Komunikasi Keluarga*. Bandung: Mega Karya, 2013.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Subhan, Mohammad. "Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8. No. 2: Desember 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan (R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- T. Wood, Julia. *Komunikasi Interpersonal Interaksi Keseharian Edisi 6*. Bandung: Salemba Humanika, 2004.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tanjung, Ardi Akbar dan Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut

*Hukum Islam*". *Jurnal Mitsaqan Ghaliza*, Volume 1 Nomor 1 Juni, 2021.

Zaqquq- Mahmud Hamdi. *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-Ammah*. Kairo: *al-Majlis al-A'la li as-Syu'un al-Islamiyah*, 2003.

Zahra, Abu. *Ahwal Asy-Syakhsiyyah*. Beirut: Matba'ah Sa'adah, 1958.

Zainal Arifin, Penyebab Keluarga Berantakan, <http://abiummi.com/penyebabkeluarga-berantakan>, di akses 19 April 2024.